

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN *INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT (ICC)* TERHADAP INVESTIGASI
KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
PALESTINA DAN ISRAEL**



**OLEH
YUSUF HOFNI JUNIOR KILIKILY
NIM. 2114101060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN *INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT (ICC)* TERHADAP INVESTIGASI
KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
PALESTINA DAN ISRAEL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Yusuf Hofni Junior Kilikily
NIM. 2114101060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Yusuf Hofni Junior Kilikily

Telah Dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Tanggal 30 Juni 2025

Dewan Penguji,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)


Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

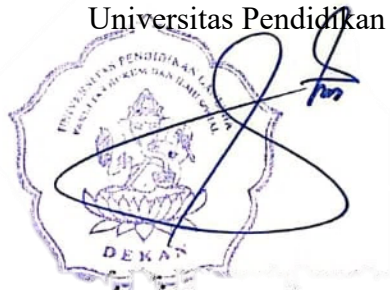
Sekretaris Ujian,



Dr. Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Yusuf Hofni Junior Kilikily
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Februari 2003
NIM : 2114101060
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan *International Criminal Court (ICC)* terhadap Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Berat Palestina dan Israel”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 30 Juni 2025

Yang menyatakan,



Yusuf Hofni Junior Kilikily
NIM. 2114101060

PRAKATA

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan *International Criminal Court (ICC)* terhadap Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Berat Palestina dan Israel”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses skripsi ini berlangsung, penulis telah mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Tanpa dukungan tersebut, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Dengan rasa sayang dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., beserta jajarannya;
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., sekaligus pembimbing I penulis. Terima kasih telah menjadi pembimbing yang selalu membina, mengarahkan, dan menuntun penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Pembimbing yang selalu berdedikasi tinggi kepada mahasiswa bimbingannya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H, selaku pembimbing II penulis skripsi. Kehadiran beliau tidak hanya sebatas pembimbing skripsi, namun

kehadiran beliau mengingatkan penulis kepada Ibu kandung, yang senantiasa membimbing dan mengingatkan anaknya dengan kasih sayang. Terima kasih telah menjadi pembimbing skripsi dan pembimbing kehidupan;

5. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H. selaku dosen penguji. Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dwika karena telah menjadi dosen, mentor, dan teman bagi penulis. Kehadiran beliau juga yang menginspirasi penulis dalam menentukan topik skripsi. Saya berharap suatu saat dapat bertemu lagi dengan Bapak Dwika dalam situasi yang terbaik;
6. Seluruh dosen yang berada dalam lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan;
7. Pegawai dalam lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan;
8. Ibu dari penulis, yaitu Karsiti, terima kasih sebesar-besarnya atas semua jasa, cinta dan kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan oleh beliau tidak akan pernah bisa dibalas dengan cara apapun. Senyuman pada wajah beliau bagaikan air yang dapat menenangkan hati penulis. Terima kasih telah memberikan semangat bagi penulis agar senantiasa berjuang dalam mengerjakan skripsi. Semoga Mama sehat selalu;
9. Ayah dari penulis, Ferdinand Matheus Kilikily, yang senantiasa berjuang tidak kenal lelah dalam membahagiakan anak-anaknya. Beliau hadir sebagai panutan dan pahlawan bagi penulis. Ayah yang tidak pernah mengeluh betapa lelahnya memperjuangkan anak-anaknya hingga saat ini. Perjuangan beliau akan penulis pastikan tidak akan sia-sia. Terima kasih, semoga Papa sehat selalu;

10. Adik-adik penulis, yaitu Putri Komala Sari Kilikily dan Ferdy Marshal Kilikily, mereka berdua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana;
11. Kepada Bapa Ucu, selaku kakek penulis yang telah bahagia di sana. Beliau merupakan sosok yang selalu peduli kepada cucunya. Kehadirannya tidak akan pernah penulis lupakan seumur hidup. Beliau tidak hanya menganggap penulis sebagai cucunya saja, namun sebagai teman dan sahabat yang senantiasa menemani penulis disaat suka dan duka;
12. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam proses menyelesaikan pendidikan sarjana;
13. Sahabat-sahabat penulis, Bram, Deva, Ulo, Andi, Mpo, Laisya dan Bacek yang selalu hadir disaat suka, maupun duka. Sahabat yang tidak hanya hadir ketika senang, tetapi juga hadir ketika susah. Mereka semua adalah orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan penulis, namun dapat menerima segala kekurangan yang penulis miliki. Terima kasih telah bersahabat dengan penulis terlepas dari semua kekurangan yang ada;
14. Kepada Angga, Zetrho, Pradhita, Angger, Surya, dan Om Oliveira. Cerita, obrolan, diskusi, dan candaan kalian akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Mereka merupakan tempat bagi penulis untuk memahami bahwa belajar tidak hanya dilakukan di dalam perkuliahan, namun belajar juga dapat dilakukan di luar perkuliahan;
15. Kepada Herdinand Hercules Rozario Marshal, selaku saudara, kakak, abang, mentor, dan guru dari penulis. Beliau merupakan kakak yang mampu merubah pola pikir penulis menjadi lebih baik. Kakak yang selalu

membimbing, mengingatkan, dan menuntun adiknya ke arah yang lebih baik;

16. *Rukos Team*, GMKU, kelas B, dan kelas konsentrasi Hukum Internasional yang menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis;
17. Kepada FC Barcelona, selaku tim bola terbaik sepanjang masa. Terima kasih telah hadir di dunia ini. FC Barcelona bukan hanya sekadar tim bola, namun ia hadir sebagai pendamping, penghibur dan pelengkap yang mewarnai kehidupan penulis. *mes que un club* dan *Visca Barca!*;
18. Kepada *One Piece*, selaku anime terbaik sepanjang masa. *One Piece* merupakan tempat pelarian bagi penulis. *One Piece* mengajarkan kepada penulis untuk bermimpi, pantang menyerah, dan yakin dengan tujuan. Tanpa adanya *One Piece* yang selalu menemani penulis, maka skripsi ini tidak akan selesai;
19. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang pernah hadir atau masih menjadi bagian hidup dari penulis. Terima kasih telah berperan dalam proses kehidupan penulis menjadi lebih baik;
20. Kepada pendamping hidup penulis di masa depan, mungkin kamu akan menunggu sedikit lebih lama, namun mohon bersabar sebentar. Aku pastikan kamu akan merasakan kebahagiaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sampai jumpa, semoga Tuhan mengizinkan penulis hidup lebih lama.

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Kritik dan saran terbuka sangat lebar untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya

sebagai syarat kelulusan bagi penulis, namun dapat bermanfaat bagi orang banyak, terutama yang ingin melakukan penelitian tentang Palestina dan Israel.

Singaraja, 30 Juni 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	15
1.5.1 Tujuan Umum	15
1.5.2 Tujuan Khusus	15
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.6.1 Manfaat Teoritis	16
1.6.2 Manfaat Praktis	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum <i>International Criminal Court (ICC)</i>	18
2.1.1 Yurisdiksi <i>International Criminal Court (ICC)</i>	18
2.2 Tinjauan Umum Hukum Internasional	26
2.2.1 Sumber Hukum Internasional	26
2.2.2 Subjek Hukum Internasional	33
2.2.3 Perkembangan Subjek Hukum Internasional	37
2.3 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (HAM)	40
2.3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	40
2.3.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	43
2.4 Tinjauan Umum <i>Proprio Motu</i>	45
2.4.1 Pengertian <i>Proprio Motu</i>	45

2.4.2 Konsep Investigasi <i>Proprio Motu</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Jenis Pendekatan	50
3.3 Sumber Bahan Hukum	52
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Pengaturan Peran <i>International Criminal Court (ICC)</i> dalam Penyelesaian Investigasi Kasus Pelanggaran HAM berdasarkan Statuta Roma 1998	55
4.2 Kedudukan <i>International Criminal Court (ICC)</i> terhadap Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Berat Palestina dan Israel	71
BAB V PENUTUP	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR RUJUKAN	